

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PRAKTEK GADAI SAWAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pelaksanaan Praktek Gadai Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur)

Desa Neglasari sebageian wilayahnya merupakan daerah pertanian dan permukiman dengan Luas Wilayah 376.00 Ha, yang terdiri dari Luas tanah darat 93.000 Ha dan Luas Tanah sawah 283.000 Ha. Untuk gambaran umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis

Secara administratif Desa Neglasari mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

SebelahUtara : Desa Hegarmanah Kecamatan Bojongpicung

SebelahTimur : Desa Sukatani Kecamatan Haurwangi

SebelahSelatan: Desa Sukaratu Kecamatan Bojongpicung

SebelahBarat : Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung

Wilayah Desa Neglasari berada pada ketinggian antara \pm 260 meter diatas permukaan laut. Dengan curah hujan rata – rata 138 mm/tahun dengan suha udara antara 29 – 35 °C

Tabel 3.1 Sarana Prasarana

No.	Jenis Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 Unit
2.	Gedung Serbaguna	1 Unit
3.	Gedung TK	6 Unit
4.	Gedung SD	5 Unit
5.	Gedung SMP	2 Unit

6.	Gedung SMA	-
7.	Masjid	1 Unit
8.	Mushalla	9 Unit
9.	Puskesmas	13 Unit
10.	Posyandu	20 Unit
11.	Madrasah	1 Unit
12.	Lapangan bola kaki	18 Unit

Sumber: Dokumen Profil Desa Neglasari Tahun 2020¹

Kondisi Desa Neglasari pada bulan Desember 2020 adalah 7.020 jiwa, laki-laki 3.584 jiwa dan perempuan 3.436 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.218 KK.

Rw	Jumlah KK			Jumlah Hak Pilih			Jumlah Wajib KTP		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
RW. 01	165	48	188	283	306	589	283	306	589
RW. 02	160	38	173	206	185	391	206	185	391
RW. 03	168	40	183	255	241	496	255	241	496
RW. 04	262	42	279	311	332	643	311	332	643
RW. 05	231	44	250	275	273	548	275	273	548
RW. 06	212	38	225	312	289	601	312	289	601
RW. 07	239	60	274	397	390	787	397	390	787
RW. 08	207	38	220	277	287	564	277	287	564
RW. 09	175	51	199	276	249	525	276	249	525
Jumlah	1.819	399	1.991	2.592	2.552	5.144	2.592	2.552	5.144

¹ Dokumen Profil Desa Neglasari 2020

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Jumlah KK, Hak Pilih, dan Wajib KTP

Sumber: Dokumen Profil Desa Neglasari Tahun 2020²

Berdasarkan data monografi pendidikan Desa Neglasari menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat pada jenjang pendidikan formal pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2.097
2.	SMP	1.030
3.	SMA	1.045
4.	Diploma/Sarjana	391

Sumber: Dokumen Profil Desa Neglasari Tahun 2020³

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bertani yaitu dengan menggarap sawah, bekebun. Banyaknya lahan kosong, dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang menghasilkan. Kegiatan ekonomi banyak bertumpu pada sektor pertanian, yang sudah turun temurun dari nenek moyang masyarakat. Disamping itu juga berprofesi sebagai buruh-buruh kecil

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk

No.	Kesejahteraan KK	Jumlah
1.	Buruh Tani	55
2.	Petani	98
3.	Peternak	55
4.	TNI/Polri	4

²Dokumen Profil Desa Neglasari Tahun 2020

³ Dokumen Profil Desa Neglasari Tahun 2020

5.	Pensiunan	91
6.	Industri	3
7.	Guru	87
8.	Perangkat Desa	14
9.	Buruh Harian Lepas	597
10.	Pedagang	47

Sumber: Dokumen Profil Desa Neglasari Tahun 2020⁴

Visi dan Misi Arah Kebijakan

a. Visi

Dalam memberikan kontribusi yang maksimal pada pencapaian tujuan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, maka visi Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur adalah

“TERWUJUDNYA DESA NEGLASARI YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur menetapkan misi sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa
- 2). Menciptakan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
- 3). Meningkatkan sinergitas yang kuat antara Pemerintah Desa, BPD, LPM dan lembaga lainnya.
- 4). Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi peran BUMDes, pengelolaan asset Desa, serta kemitraan yang sehat, kokoh, dan berkeadilan.
- 5). Mengoptimalkan pengelolaan anggaran desa secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Dokumen Profil Desa Neglasari Tahun 2020

- 6). Memfasilitasi dan menumbuhkembangkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda di berbagai bidang.
- 7). Memanfaatkan potensi sumber daya manusia, lembaga, dan sumber daya alam dalam pembangunan.
- 8). Menjalin kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang efektif dengan instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat serta pihak terkait lainnya.

2. Pelaksanaan Praktek Gadai Sawah oleh Penggarap di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur)

Sebagian besar masyarakat Desa Neglasari Melakukan usaha nya di bidang pertanian. Salah satu yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat ialah dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, dikarenakan ketidakmampuan dalam mengelola lahan tersebut. Adapun beberapa faktor diantaranya ialah mempunyai lahan yang luas, ketidakmampuan dalam mengelola lahan dan nilai sosial dalam memberi pekerjaan semata.

Muzaraah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian dimana benihnya berasal dari penggarap. Dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (persentase) dari hasil panen tersebut.

Sawah merupakan suatu petanian yang banyak orang lakukan sejak jaman dahulu yang tak lekang oleh waktu, sebagian besar yang mengelolanya ialah petani-petani kecil karena kebanyakan yang mempunyai lahan sawah itu golongan menengah ke atas yang tak kebanyakan tidak bisa menggarapnya.

Seperti halnya kerjasama Muzara'ah yang dilakukan oleh Bapak H. Otang selaku pemilik sawah dan Alm. Bapak Ma'mun selaku penggarap. Beliau memberikan sawah nya untuk dikelola seluas 2.550 m² lalu dibagi $\frac{1}{4}$ nya dari hasil yang didapat, sebelum ia wafat pada awal tahun 2018 selang 1 tahun setelah akad gadai itu berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nani selaku wali dari Alm bapak Ma'mun, kerjasama antar kedua nya sudah berjalan sekitar 9 tahun dihitung sejak tahun 2012. Dengan meningkatnya perekonomian dan kebutuhan yang mendesak pihak penggarap meminjam sejumlah uang kepada salah satu tetangganya yakni Ibu Rohmah sebesar Rp. 20.000.000 dengan menjaminkan sawah milik Bapak H. Otang seluas 2.550 m2 tanpa seizin pemiliknya. Akad tersebut berlangsung secara lisan tanpa di adakannya saksi.⁵

Pada saat penggarap menggadaikan sawah tersebut, tidak ada satupun dari pihak keluarga yang dilibatkan dalam perjanjian akad gadai ini. Menurut Ibu Rohmah alasan Bapak Ma'mun menggadaikan sawah tersebut semata-mata untuk biaya berobat jalan dan tunggakan RS mendiang istrinya juga untuk melunasi sisa utangnya kepada salah satu instansi yang sudah jatuh tempo hal ini yang membuat Alm. Pak Ma'mun terpaksa menggadaikan sawah tersebut.⁶ Pihak keluarga khususnya anak-anaknya tidak menyanggapi untuk masalah tersebut dikarenakan perekonomian yang juga kurang dan hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Almarhum.

Akad gadai yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ini tidak diketahui oleh siapapun, hingga akhirnya Ibu Nani selaku anak dari Bapak Ma'mun diberitahu oleh Ibu Rohmah (*murtahin*) bahwasannya sang Ayah melakukan akad gadai ini karena keterpaksaan yang dan tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Padahal jika Almarhum berbicara mengenai permasalahan beliau kepada keluarganya, Ibu Nani dan anak-anak lainnya akan mencari solusi supaya piutang tersebut dapat terlunasi tanpa melibatkan tanah milik orang lain. Bapak H. Otangpun selaku pemilik lahan sawah tidak mengetahuinya, karena selama akad muzaraah berlangsung setiap masa panen masih tetap mengirim hasil panennya, lalu pada saat Bapak H. Otang mengetahui sawahnya tersebut digadaikan tanpa seizin beliau, Bapak H. Otang

⁵Wawancara dengan Ibu Nani pada ! Agustus 2020 pukul 10:10

⁶Wawancara dengan Ibu Rohmah 3 Agustus 2020 pukul 08.00

merasa dirugikan akan kejadian namun ini selama sawah itu berada pada pihak *murtahin*, pemilik sawah tetap menerima hasil panen dari sawah milik Ibu Nani. Karena pihak penggarap tidak ingin lepas tanggung jawab dari yang sudah terjadi, sampai pada akhirnya Bapak H. Otang memaafkan dan memaklumi kejadian ini karena menurutnya untuk apa dibesar-besarkan toh yang menggadaikannyapun sudah tak ada dan ia hanya ingin mencari kemaslahatan dari masalah ini, tuturnya.⁷

Pembayaran piutang gadai ini dibayar secara diangsur oleh pihak keluarga, dan sawah yang digadaikan diserahkan terimakan kepada pemiliknya. Sebelumnya Almarhum sudah mencicil $\frac{1}{2}$ nya dari utang gadai tersebut, dan pihak keluarga hanya melunasi sisanya saja.

Menurut masyarakat desa Neglasari digambarkan dengan melakukan suatu kegiatan transaksi utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, seperti menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*), dikuasai dan dimanfaatkan olehnya sampai pihak pemberi gadai (*rahin*) mengembalikan utangnya.

Akad gadai sawah yang sering terjadi dikalangan petani Desa Neglasari umumnya dilakukan antar individu. Tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk kepada aturan yang sudah diterapkan, baik itu pada Undang-Undang maupun Fiqh Islam. Tata cara yang diterapkan ialah budaya lama yang berlaku dikalangan masyarakat secara turun temurun. Akad gadai ini terjadi diawali dengan pihak *rahin* datang kepada calon penerima gadai yakni tetangganya dan menyampaikan maksud tujuannya untuk meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan sawahnya, jika penerima gadai mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan pihak *murtahin* mengetahui kualitas sawah yang akan digadaikan, maka terjadilah kesepakatan. Menurut Ibu Rohmah, Alm. Bapak Ma'mun tidak

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Otang melalui Telepon Seluler pada tanggal 4 Agustus Pukul 11:00

memberinya Surat kepemilikan Sawah, hanya saja ia menyerahkan sawah tersebut untuk dikelola dan dikuasai oleh *rahin*.⁸

Meskipun masyarakat Desa Neglasari mayoritas nya beragama Islam dan memahami ajarannya, akan tetapi mereka tidak memahaminya secara mendalam, khususnya dalam masalah gadai menggadai. Pelaksanaan gadai sawah yang mereka lakukan tidak berdasarkan pengetahuan atau pemahaman yang diambil dari literatur-literatur hukum Islam yang berkaitan dengan masalah rukun dan syarat sah gadai. Warga Babakanpari khususnya pemberi dan penerima gadai menganggap bahwa perjanjian gadai ini merupakan tindakan yang akhirnya menjadi kebiasaan mereka yang dilakukan secara turun temurun dan menganggap biasa akan syarat yang sudah diterapkan walaupun diharamkan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap hukum Islam terutama masalah-masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang *Rahn*. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Penggarap memang tidak sah jika merujuk pada Rukun dan Syarat sah gadai, akan tetapi jika dilihat dari segi kemaslahatan Pemilik sawah, hal ini dikatakan sah menurut Hukum

Karena apa yang penggarap lakukan semata-mata dalam situasi yang mendesak untuk menjaga jiwanya, dan menjaga harta (pemilik sawah) seperti yang dikatakan Asy-Syatibi (wafat 790) mengatakan bahwa tujuan Hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan pada lima hal mendasar, yaitu: (1) memelihara agama (*hifzh ad-din*); (2) memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) memelihara akal (*hifzh al-'aql*); (4) memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*); (5) memelihara harta kekayaan (*hifzh al-mal*).⁹ Namun yang menjadi acuan penulis ialah point (2 dan 5).

Hifzh An-nafs ialah jiwa yang didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah S.W.T, merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahur

⁸Wawancara dengan Ibu Rohmah pada 3 Agustus 2020 pukul 08:00

⁹ Abdul Hamid, M.Ag dan Beni A saebeni, M.Si, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 47

dan batin manusia. Hal itulah yang menjadi alasan betapa penting dan mendesaknya menjaga jiwa tetap sehat, suci dan fungsional dengan baik.¹⁰

Hifzh al-maal adalah alat dan perlengkapan seta atribut manusia dalam menjalankan kehidupannya mencapai ridho Allah S.W.T, sebab itulah hata sejatinya didapat dengan syariat dan cara yang halal, baik dan benar. Melindungi harta benda dari najis dan ribawi adalah niscaya, agar pengabdian manusia kepada Tuhannya yang dilakukan dengan harta dan benda diterima.

Ini menunjukkan sikap kemanusiaan antara pemilik dan penggarap seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 280 yang berbunyi:


وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹¹

Maksud dari ayat tersebut ialah, Apabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk melunasinya, maka tundalah tagihannya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi utangnya. Bila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan tindakan kalian itu di sisi Allah -Ta'ālā

Skema penggarap melakukan transaksi akad rahn tanpa seizin pemilik lahan adalah sebagai berikut:


Skema 3.1



¹⁰ <https://www.iaei-pusat.org/et-ekonomi-dan-keuangan>

¹¹ Qur'an Syamil (Al-Qur'an dan Terjemahan), Bandung: PT.Syamil Cipta Media, hlm.47

Skema 3.2



1. Bermula dari Akad Muzaraah yaitu Pemilik sawah menitipkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola.
2. Penggarap tanpa izin dari pemilik lahan menggadaikan sawahnya kepada *murtahin*

B. Latar Belakang Penggarap menggadaikan lahan sawah milik orang lain di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hidup beindividu tentunya membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, beragama, dan semua aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, penulis sebelumnya mengemukakan terlebih dahulu kondisi umum Desa Neglasari dan pelaksanaan praktek gadai sawah oleh penggarap di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, adapun penyebab atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan praktek gadai sawah antara penggarap dan *murtahin* (penerima gadai) dikarenakan beberapa faktor yang menjadi alasan dengan keadaan yang mereka alami :

1. Faktor Ekonomi dan Kebutuhan

Penggarap sawah yang melakukan perjanjian muzara'ah ini berasal dari

golongan menengah kebawah. Keadaan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak membuat Bapak Ma'mun melakukan berbagai macam cara salah satu caranya yaitu dengan terpaksa menggadaikan sawah titipan itu kepada Ibu Rohmah dikarenakan prosesnya tidak memakan waktu yang lama

2. Pendidikan Rendah

Mayoritas petani di Desa Neglasari khususnya Bapak Mu'min mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga mudah tertarik untuk meminjam uang dengan sebuah jaminan tanpa harus menyerahkan sertifikat sawah. Selain itu petani sawah juga sudah biasa berutang kepada salah satu tetangganya sebagai solusi cepat mendapat pinjaman. Petani yang memiliki pendidikan tinggi tidak banyak yang melakukan perjanjian sawah gadai seperti ini, dan tidak akan berlama-lama membayar utangnya, karena mengerti akan kerugian yang didapat karena semakin lama sawah dikuasai oleh pemberi utang, semakin besar pula keuntungan yang didapatnya.

3. Pemahaman mengenai Akad Rahn

Meskipun masyarakat Desa Neglasari mayoritasnya beragama Islam dan memahami ajarannya, akan tetapi tidak semua memahaminya secara mendalam, khususnya dalam masalah muzaraah dan gadai yang mengandung kemaslahatan. Pelaksanaan gadai sawah yang mereka lakukan, tidak berdasarkan pengetahuan atau pemahaman yang diambil dari literatur-literatur Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah gadai sawah yang tidak memperhatikan rukun dan syarat sah gadai. Masyarakat Desa Neglasari menganggap bahwa gadai dengan perjanjian secara lisan merupakan tindakan yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang mereka lakukan secara turun temurun dan menganggap sudah biasa akan hal tersebut walaupun merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap Hukum Islam terutama masalah-masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang akad muzaraah dan gadai.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Sawah yang dilakukan oleh Penggarap

Gadai yang dilakukan di Desa Neglasari yakni orang yang menggadaikan (*raahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*) melakukan akad gadai dengan cara yang sederhana yaitu hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak ketika akad gadai tersebut dilakukan. Dengan menyebutkan letak secara menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sawah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diberikan, menyepakati batas waktu gadai, maka sudah terjadi akad gadai meskipun tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi.

Dalam islam, *rahn* merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, tanpa adanya imbalan suatu apapun dan dalam tolong menolong tidak diperkenankan dalam berbuat kebatilan atau dosa, sebagaimana dijelaskan dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأْمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوٰنِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."¹²

Tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa merupakan kebalikan dari berbuat aniaya setelah dilarang melakukan aniaya, diperintah untuk melakukan *birr* (kebaikan). Menurut Ibnu Athiyah *birr* itu berarti kebaikan yang ada kalanya berhubungan dengan perbuatan yang wajib maupun perbuatan sunnah. Sedangkan arti taqwa hanya pekerjaan kebaikan yang wajib saja. Sedangkan menurut Mawardi, *birr* itu berarti "keridhaan orang banyak" sedang taqwa berarti keridhaan Allah.¹³

Kata *Al-birru*, bisa juga berarti segala perintah dan larangan syariat, atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. Janganlah kamu saling menolong dan berbuat maksiat, yaitu setiap hal yang dilarang oleh syariat, atau setiap sesuatu yang hati merasa gusar terhadapnya dan tidak ingin ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya. Janganlah pula kamu sekalian tolong menolong dalam melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain *al-udwan*. Dosa dan pelanggaran mencakup setiap kejahatan yang pelakunya berdosa, serta melanggar batasan-batasan Allah, dengan melakukan penganiayaan dan pelanggaran terhadap orang lain.¹⁴

Ayat tersebut telah menjelaskan seruan dalam tolong menolong namun jangan sampai akad *rahn* dijadikan sarana untuk menarik keuntungan dengan beralasan menolong sesama yang membutuhkan, karena *rahn* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama umum dikalangan masyarakat yang bertujuan untuk menolong dengan memberikan pinjaman utang, dan bukan merupakan akad komersial. Allah melarang adanya pelanggaran atau mengambil keuntungan secara sepihak sehingga memberatkan pihak lainnya, dan tidak diperkenankan juga mencari keuntungan atau bisnis dengan cara yang tidak dibenarkan menurut al-Qur'an dan hadits.

Kesepakatan mengenai perjanjian penggadaian suatu barang berkaitan dengan akad sebelumnya, yaitu akad utang piutang (*al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai juga tidak

¹² Qur'an Syamil (Al-Qur'an dan Terjemahan), Bandung: PT.Syamil Cipta Media, hlm. 106

¹³ Syaikh H. Abdul Halim Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2000), hlm 334

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (juz 5&6), (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 399

akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak utang yang dimilikinya. Keberadaan barang jaminan (*marhun bih*) yang berupa sawah tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan antara kedua belah pihak, menghindari adanya peniupuan dan pihak yang dirugikan.

Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.¹⁵ Meskipun hukumnya mubah, namun persoalan ini sangat rentang dengan perselisihan, karena seringkali seseorang yang telah meminjam suatu benda ataupun uang tidak mengembalikan tepat waktu atau bahkan tidak bertanggung jawab atas kesepakatan pengembalian. Karena pertimbangan tersebut atau pertimbangan lainnya, maka sangat relevan sekali jika Allah melalui wahyu-Nya menganjurkan agar akad utang piutang tersebut haruslah ditulis. Penulisan tersebut ditujukan untuk dipersaksikan lagi kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan dikemudian hari ada saksi yang meluruskan dan tentunya saksi itu harus adil.¹⁶ Seperti yang terjadi di Desa Neglasari, terdapat saksi yang meluruskan permasalahan yang dialaminya hingga permasalahan itu terselesaikan menurut hukum.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 283 yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan, bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang. Dalam hal ini orang yang utang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan.¹⁷ Maka keduanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

¹⁵ Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 152

¹⁶ Sutedi Ardian, *Hukum Gadai Syaiah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 24

¹⁷ Djuwaini Dimyuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 267

Pemahaman para petani mengenai aturan gadai dalam Islam masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan dimana satu pihak membutuhkan uang dan satu pihak lagi mendapatkan hak berupa jaminan, dan gadai yang sesuai dengan ajaran Islam adalah gadai yang barang jaminannya jelas.¹⁸

Hukum asalnya, gadai adalah transaksi peminjaman uang dengan jaminan berupa harta benda.¹⁹ Jadi, sawah itu sebenarnya hanya barang jaminan yang dititipkan, seperti seseorang menitipkan kendaraan ditempat parkir. Sawah merupakan barang titipan yang seharusnya tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak yang diberi titipan. Padahal kita tahu bahwa tujuan awal gadai sawah bukan sekedar pinjaman uang atau titipan, tetapi untuk mendapatkan hasil panen. Sedehannya, ada ulama yang memperbolehkan sawah itu digarap pihak yang meminjamkan uang, namun umumnya beberapa ulama mengharamkannya.²⁰

Dalam prakteknya, gadai secara syariah ini memiliki beberapa rukun gadai yang dilanggar yakni: *marhun* yang bukan milik *raahin* secara sah, melainkan milik seseorang yang menitipkan sawahnya kepada *rahin*, yang *rahin* gadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dengan adanya hal tersebut maka tidak sah sebuah transaksi gadainya.

Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Neglasari Kec. Bojongpicung Kab. Cianjur maka penulis dapat menarik beberapa analisis gadai yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber secara langsung yang didialogkan dengan materi-materi gadai. Pada dasarnya kasus-kasus yang penulis temukan berbeda-beda, ada unsur gadai yang sudah sesuai syara' adapun yang tidak. Diantaranya adalah:

1. Apabila dilihat dari akadnya, dipersyaratkan bahwa setiap kesepakatan harus diketahui dengan jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.²¹

¹⁸ Syade'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 164

¹⁹ *Opcit.*, Anshori Gofur A, hlm. 112

²⁰ Sarwat Ahmad, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Kalil, 2000, hlm. 86

²¹ Syahroni Oni dkk, *Maqasid Binsin dan Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 66

Namun praktek gadai yang dilakukan Alm. Bapak Ma'mun tidak sah karena tidak benar menurut pandangan Hukum ekonomi Syariah, yakni tidak adanya kejujuran kepemilikan lahan sawah yang dijadikan jaminan utang. Walaupun telah adanya perjanjian dan *ijab qabulnya* tidak menggunakan kata-kata yang resmi, juga tidak melalui surat perjsnjisn tertentu yang mengikat antara kedua belahpihak, akan tetapi kedua belah pihak telah melakukan dengan syarat dan ketentuan yang mereka sepakati bersama.

2. Jika dilihat dari pihak yang melaksanakan akad (*aqid*), *rahin* selaku pihak yang menggadaikan swahnya kepada *murtahin* telah memenuhi syarat sesuai syara', dimana *rahin* merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, tidak gila, dan mampu untuk melakukan akad tanp harus mewakilkan kepada orang lain.²² Akad dikatakan tidak sah apabila *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*. Dilihat dari *murtahin* yakni pihak yang menerima gadai, telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam. *Murtahin* sebagai orang yang akan menggadaikan transaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang digadaikan oleh *rahin* telah memenuhi syarat, yakni *murtahin* merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, serta paham terhadap akad yang diperjanjikan keduanya. Selain itu, kedua belah pihak melakukannya tanpa ada paksaan, mereka melakukannya dengan suka rela tanpa intimidasi dari pihak manapun.
3. Dilihat dari syarat gadai yang berupa barang (*marhun bih*) harus milik *rahin* secara sempurna, dan menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut apabila ditinjau dari sawah yang bukan miliknya, maka hal itu tidak sah dan tidak benar sesuai hukum Islam yakni yang bertentangan dengan rukun dan syarat gadai. Hal ini dikarenakan ketidak terbukaan pihak *rahin*. Dilihat *daimutahin* yakni pihak yang menerima gadai, telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum islam dari segi cakap hukum dalam melaksanakan tindakan hukum. Namun karena kurangnya ilmu

²²*Opcit*, Sayyid Sabiq, hlm. 139

tentang gadai menggadai, pihak *murtahin* tidak menelusuri lebih dalam lagi mengenai kepemilikan lahan sawah yang akan digadaikan *rahin*.

4. Dilihat dari pelaksanaannya maka gadai ini dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan dilakukan langsung tanpa adanya perantara atau wali yang mewakilkan akad dan hal ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Namun sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Nani, Alm. Bapak Ma'mun menggadaikan sawah garapannya semata-mata karena membutuhkan uang untuk digunakan sebagai biaya pengobatan mendiagnos istrinya dan beberapa hal yang mendesak, hal ini murni karena adanya kepentingan pribadi.
5. Objek pada akad *rahn* juga merupakan sesuatu yang haram untuk digadaikan, yakni lahan sawah bukan milik *rahin*, karena dalam etika Hukum Ekonomi Syariah apabila objeknya sesuatu yang haram maka transaksi atau akad tersebut tidak diperbolehkan.

Pelaksanaan yang terjadi di masyarakat Desa Neglasari Kec. Bojongpicung Kab. Cianjur terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan beralasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Dalam alasan sosial, bagi para pihaknya merupakan sarana saling tolong menolong antar tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan biaya. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa rela membantu, dimana tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. *Murtahin* selaku penerima gadai tidak ada tujuan mencari keuntungan ataupun memberatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dalam gadai dengan alasan komersial, penerima gadai (*murtahin*), melaksanakan akad dengan maksud untuk mengambil keuntungan atas lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut, inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena setiap utang yang menghasilkan tambahan adalah riba. Jadi, transaksi gadai sudah dianggap sebagai salah satu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong menolong seperti tujuan gadai dalam Islam. Hal ini juga sejalan dengan *maqasid* disyariatkannya *rahn* sebagai *istisyaq* (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin* (pemberi

gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).²³

Adapun beberapa pendapat para Tokoh Masyarakat di Desa Neglasari, diantaranya:

1. K.H Abdul Rouf, yang merupakan seorang tokoh agama terkemuka di Desa Neglasari. Menurut beliau bahwa semua akad muamalah yang dilakukan dikembalikan lagi pada aqidnya, selama diantara para aqid saling rela, maka akad tersebut sah. Demikian pula halnya dengan akad gadai yang dilakukan di Desa Neglasari, beliau berpendapat bahwa akad tersebut sah. Namun jika akad gadai dilakukan oleh seorang penggarap (bukan pemilik sawah) itu tidak sah karena tidak sesuai dengan yang sudah diterapkan dalam syarat sah gadai. Sedangkan dalam pemanfaatan lahan sawah oleh murtāhin, menurut beliau selama adanya kesepakatan kedua belah pihak maka itu tidak jadi masalah, karena kedua belah pihak pun saling diuntungkan dari akad tersebut.²⁴
2. Ustadz Fikri, merupakan seorang guru ngaji sekaligus imam sholat jamaah di mesjid Al-Ikhlâs Desa Neglasari. Pendapat beliau mengenai gadai ini adalah tidak sah dilakukan karena terdapat ketimpangan antara yang memberi gadai dan yang menerima dan terkadang memberatkan bagi penerima atas ketidakjelasan status kepemilikan lahan sawah²⁵
3. Bapak Rasmud merupakan seorang mu'adzin masjid dan staf pengajar PAI di SDN Sindangsari. Beliau berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi rukun dan syarat maka hal itu dianggap tidak sah menurut hukumnya, karena sesuatu yang melanggar hukum Islam akan dihisab oleh Allah di Akhirat nanti. Selain ia

²³ Syahroni Oni dkk..., hlm. 152

²⁴ Wawancara dengan Ustad Fikri pada tanggal 6 Agustus pukul 19:50 WIB

²⁵ Wawancara dengan K. Abdul Rouf pada tanggal 7 Agustus pukul 09:30 WIB

menggadaikan sawah milik orang lain, jika juga menipu pemilik sawah yang sama sekali tidak tahu menau akan hal ini.²⁶

Mengenai penyelesaian diatas kasus gadai yang terjadi oleh penggarap ini tidak berlaku secara umum di Desa Neglasari, melainkan kasus yang diteliti penulis hanya terjadi pada Bapak Ma'mun dan Ibu Rohmah atas sawah yang digadaikannya, tidak terpenuhinya rukun dan syarat gadai karena *marhun bih* bukan milik penggarap secara sah. Berdasarkan Hukum Islam memang tidak sesuai karena salah satu rukun syaratnya tidak terpenuhi karena objek gadai bukan milik penggarap maka hukumnya ialah bathul/tidak sah. Adapun karena dilakukan secara terpaksa dan mendesak karena sikap toleransi yang tinggi antar para pihak kasus ini tidak menjadi masalah hukum dan sah. Untuk kedepannya apabila kemungkinan terjadi kasus yang serupa sebaiknya akad seperti ini tidak dilakukan dan harus dihindari, walaupun terdesak harus atas seizin pemiliknya.



²⁶Wawancara dengan Bapak Rasmund pada tanggal 8 Agustus pukul 13:00 WIB